

# DINAMIKA KONSTITUSIONALISME DAN KRISIS PENEGAKAN HUKUM: REORIENTASI PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA

Kuni Nela Rizki Aszahra<sup>1</sup>, Tomson Situmeang<sup>2</sup>

<sup>1</sup> KSOP Kelas IV Muara Angke, Indonesia. E-mail: [Rsimaremare5@gmail.com](mailto:Rsimaremare5@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia. E-mail: [tomson.situemang@uki.ac.id](mailto:tomson.situemang@uki.ac.id)

---

**Abstract:** This study aims to analyze the root causes of the law enforcement crisis in Indonesia within the framework of constitutional theory and the principle of the rule of law (*Rechtsstaat*). Although Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia explicitly stipulates that Indonesia is a state based on the rule of law, in practice, law enforcement is often co-opted by political interests and the pragmatism of power. Employing a normative legal research method and a conceptual approach, this article finds that the law enforcement crisis stems from the deterioration of constitutional morality and weak institutional integrity. The findings indicate that the role of state institutions in maintaining public trust can only be restored through the strengthening of the system of checks and balances and the establishment of absolute judicial independence. This study recommends a reorientation of legal education grounded in constitutional values, as well as the enhancement of external oversight mechanisms over law enforcement institutions.

**Keywords:** Constitutionalism; Rule of Law; Law Enforcement; Public Trust; Constitutional Theory.

How to Site: Kuni Nela Rizki Aszahra, Tomson Situmeang. *Dinamika Konstitusionalisme dan Krisis Penegakan Hukum: Reorientasi Prinsip Negara Hukum di Indonesia*. Honeste Vivere, 36 (2), pp. 134-140. DOI. 10.55809/hv.v36i2.708

---

## Pendahuluan

Negara hukum (*Rechtsstaat* atau *Rule of Law*) merupakan fundamen utama dalam penyelenggaraan negara modern yang demokratis. Di Indonesia, prinsip ini bukan sekadar cita-cita hukum (*rechtsidee*), melainkan norma konstitusional yang mengikat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Namun, dalam satu dekade terakhir, Indonesia menghadapi tantangan serius berupa "krisis penegakan hukum" yang mengancam stabilitas konstitusionalisme.<sup>1</sup>

Kesenjangan antara hukum yang tertulis (*law in books*) dengan hukum yang dipraktikkan (*law in action*) menjadi paradoks yang tak kunjung usai. Fenomena korupsi yudisial, intervensi politik dalam proses hukum, hingga tebang pilih dalam penanganan perkara menunjukkan bahwa hukum seringkali menjadi instrumen kekuasaan ketimbang

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 15

instrumen keadilan. Hal ini berimplikasi langsung pada merosotnya indeks persepsi korupsi dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama yaitu sebagai berikut :

1. Mengapa penegakan hukum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *Rule of Law* ditinjau dari perspektif teori konstitusi?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab lembaga negara dalam menjaga serta memulihkan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konstitusionalisme di Indonesia dalam konteks krisis penegakan hukum, dengan fokus pada reorientasi prinsip negara hukum. Melalui analisis yang mendalam dan komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai akar permasalahan dan implikasinya, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan sistem penegakan hukum dan penguatan prinsip negara hukum di Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi reorientasi prinsip negara hukum yang relevan dengan konteks Indonesia, serta meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga negara dalam menjaga supremasi hukum dan memulihkan kepercayaan publik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (UUD NKRI 1945, UU Kekuasaan Kehakiman), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah, laporan lembaga negara), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Analisis dilakukan secara kualitatif untuk membangun argumentasi hukum yang komprehensif terkait krisis penegakan hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, "Analisis Teoretis Tentang Rekonstruksi Hukum dan Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum To~ra* 2, no. 1 (2016): hlm. 45

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

## Pembahasan

### Hakikat Negara Hukum Indonesia : Antara Teori dan Realitas Konstitusional

Dalam diskursus teori konstitusi, konsep negara hukum di Indonesia merupakan sintesis unik antara *Rechtstaat* (tradisi *Civil Law*) dan *Rule of Law* (tradisi *Common Law*), yang kemudian dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat elemen utama *Rechtstaat* : perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi.<sup>4</sup>

Namun, jika kita menelaah kondisi di Indonesia, elemen-elemen tersebut seringkali mengalami distorsi. Penegakan hukum yang ideal mensyaratkan adanya *Legal System* yang sehat, yang menurut Lawrence M. Friedman terdiri dari tiga komponen: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Krisis yang terjadi saat ini berakar pada rusaknya ketiga komponen tersebut secara simultan.<sup>5</sup>

Secara teoritis, berdasarkan *Stufentheorie* Hans Kelsen, seluruh peraturan perundang-undangan dan tindakan penegakan hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan *Grundnorm* (Pancasila) dan norma dasar (UUD 1945). Ketika penegak hukum melakukan praktik transaksional, mereka sebenarnya sedang melakukan pembangkangan konstitusional (*constitutional disobedience*).

Penyebab utama mengapa penegakan hukum belum mencerminkan *Rule of Law* dapat dianalisis melalui beberapa faktor fundamental yaitu sebagai berikut

Salah satu prinsip utama *Rule of Law* menurut A.V. Dicey adalah *Supremacy of Law* (Supremasi Hukum). Dalam praktiknya, seringkali terjadi *Rule by Law*, di mana hukum digunakan sebagai alat legitimasi bagi kepentingan elit politik. Independensi lembaga peradilan yang dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 seringkali tergerus oleh kepentingan pragmatis yang masuk melalui mekanisme rekrutmen hakim maupun lobi-lobi perkara.<sup>6</sup>

Konstitusi hanya akan menjadi "selembar kertas tak bermakna" jika tidak dijalankan oleh aktor yang memiliki *Constitutional Morality*. Krisis penegakan hukum di Indonesia adalah krisis moralitas. Ketika aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat) lebih mengutamakan keuntungan materiil daripada keadilan substantif, maka hukum kehilangan ruhnya sebagai pelindung masyarakat.

---

<sup>4</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, terj. Somardi (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007), hlm. 110

<sup>5</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 223.

<sup>6</sup> Ni'matul Huda, "Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (2015): hlm. 12.

Banyaknya regulasi yang tumpang tindih (*hyper-regulation*) menciptakan celah bagi penafsir hukum untuk melakukan diskresi yang menyimpang. Prinsip *legal certainty* (kepastian hukum) yang merupakan pilar negara hukum menjadi terabaikan demi kepentingan sesaat.

### Peran Lembaga Negara dalam Memulihkan Kepercayaan Publik

Lembaga negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjaga marwah negara hukum. Kepercayaan publik (*public trust*) adalah modal sosial yang paling berharga bagi keberlangsungan sebuah negara demokrasi.

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir keadilan harus menunjukkan integritas tanpa kompromi. MK, melalui fungsi *guardian of the constitution*, tidak hanya bertugas menguji undang-undang, tetapi juga memastikan nilai-nilai konstitusional meresap dalam setiap kebijakan negara. MA harus memperketat pengawasan internal melalui Badan Pengawasan untuk meminimalkan praktik korupsi yudisial.<sup>7</sup>

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki otoritas untuk memastikan bahwa Polri dan Kejaksaan bekerja secara profesional. Reformasi birokrasi di tubuh lembaga ini tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus menyentuh perubahan paradigma dari "aparatus penguasa" menjadi "pelayan keadilan".

Lembaga seperti Komisi Yudisial (KY) harus lebih progresif dalam mengawasi perilaku hakim. Sinergi antara KY dan MA seringkali mengalami hambatan ego sektoral yang justru merugikan upaya pembersihan peradilan. Begitu pula dengan KPK yang harus dikembalikan kekuatannya sebagai *trigger mechanism* dalam pemberantasan korupsi yang seringkali menjadi sumber utama rusaknya penegakan hukum.<sup>8</sup>

Dalam mata kuliah Hukum dan Teori Konstitusi, kita mengenal konsep *Checks and Balances*. Krisis penegakan hukum terjadi ketika fungsi pengawasan antar lembaga negara tidak berjalan efektif. Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut pasti korup (*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*).

Implementasi negara hukum di Indonesia harus diarahkan pada *Substantive Rule of Law*, bukan sekadar *Formal Rule of Law*. Artinya, penegakan hukum tidak hanya dilihat dari kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi apakah prosedur tersebut menghasilkan

---

<sup>7</sup> Titik Triwulan Tutik, "Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945," *Jurnal Honeste Vivere* (2018): hlm. 30.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 56.

keadilan bagi masyarakat. Kedaulatan rakyat yang dijalankan berdasarkan UUD NRI 1945 menuntut agar setiap tindakan lembaga negara senantiasa dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral kepada rakyat.

## Kesimpulan

Krisis penegakan hukum di Indonesia bukan sekadar masalah teknis operasional, melainkan masalah fundamental yang berkaitan dengan kegagalan dalam menginternalisasi nilai-nilai konstitusionalisme. Penegakan hukum belum mencerminkan *Rule of Law* karena adanya kooptasi politik, degradasi moral aparat, dan lemahnya sistem pengawasan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah-langkah strategis **Reformasi Struktur** : Memperkuat independensi lembaga peradilan dan memisahkan secara tegas intervensi eksekutif dalam proses hukum; **Peningkatan Budaya Hukum** : Membangun moralitas konstitusional bagi seluruh aparat penegak hukum melalui pendidikan hukum yang berintegritas; **Penguatan Pengawasan** : Mengoptimalkan peran lembaga pengawas eksternal dan partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal proses penegakan hukum. Hanya dengan komitmen kolektif untuk kembali pada khittah negara hukum yang demokratis, kepercayaan publik dapat dipulihkan dan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud.

## Saran

Berdasarkan analisis komprehensif mengenai dinamika konstitusionalisme dan krisis penegakan hukum di Indonesia, berikut adalah tiga saran strategis yang dapat diimplementasikan **Reorientasi Pendidikan Hukum Berbasis Nilai Konstitusi**: Mendesak untuk merevitalisasi kurikulum pendidikan hukum di seluruh jenjang, dengan menekankan internalisasi nilai-nilai konstitusi, etika profesi, dan integritas moral. Pendidikan hukum harus menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap keadilan dan supremasi hukum; **Penguatan Sistem Pengawasan Eksternal**: Perlu memperkuat peran dan independensi lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Yudisial (KY) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI), serta memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi kinerja lembaga penegak hukum. Sistem pengawasan harus dirancang untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses penegakan hukum; **Restrukturisasi dan Penguatan Independensi Lembaga Peradilan**: Mendesak untuk melakukan restrukturisasi lembaga peradilan guna memastikan independensi hakim dari intervensi politik dan kepentingan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme rekrutmen dan promosi hakim yang transparan dan akuntabel, serta peningkatan kesejahteraan hakim untuk mengurangi potensi praktik korupsi. Selain itu, perlu memperkuat sistem checks and balances antar lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan supremasi hukum.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Friedman, Lawrence M. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. Terjemahan Somardi. Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2014

### Jurnal

- Atmasasmita, Romli. "Analisis Teoretis Tentang Rekonstruksi Hukum dan Penegakan Hukum." Jurnal Hukum To~ra 2, no. 1 (2016).
- Huda, Ni'matul. "Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum (2015).
- Tutik, Titik Triwulan. "Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945." Jurnal Honeste Vivere (2018).

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.